



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PLN, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Bky dan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, tanggal lahir, 24 Oktober 1994;
 - b. ANAK 2, perempuan, tanggal lahir, 19 Agustus 1997;
 - c. ANAK 3, perempuan, tanggal lahir, 25 April 2001;
 - d. ANAK 4, laki-laki, tanggal lahir, 24 Oktober 2008;
1. Bahwa pada awal Oktober 2014 Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan, berstatus janda dengan 2 orang anak;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian ke 4 (empat) orang anak tersebut pada posita (2) tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat sudah jarang berada di rumah dan menurut perkiraan hukum Tergugat tinggal bersama dengan isterinya yang baru, namun Tergugat masih tetap beralamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian Tergugat sudah kurang memperhatikan kebutuhan nafkah lahir terhadap ke 4 (empat) orang anaknya tersebut, sehingga Penggugatlah yang harus pintar-pintar memutar otak untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah menikahinya lagi Tergugat dengan perempuan lain, memiliki rumah tangga yang baru, berarti Tergugat mempunyai tanggung jawab yang semakin besar, yang mana hal ini mengindikasikan kelak Tergugat akan semakin kurang memperhatikan kebutuhan nafkah anak-anaknya yang terdahulu;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan masa depan ke 4 (empat) orang anak tersebut, agar terpenuhinya semua kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya maka Penggugat berusaha memproteksi hal tersebut melalui proses hukum, yakni dengan mengajukan gugat hadhanah/hak asuh dan gugat nafkah anak ke Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Bahwa sebagai karyawan XXX berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor XXXX Cabang Singkawang bulan Oktober 2014 Tergugat mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp.13.371.115,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);
7. Bahwa oleh karena saat ini ke 4 (empat) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan sangat dekat, serta antara Penggugat dengan keempat anak tersebut saling menyayangi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hadhanah terhadap ke 4 (empat) orang anak-anak tersebut, sedangkan nafkah ke 4 (empat) orang anak-anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat setiap awal bulan, terhitung sejak dijatuhkannya putusan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ke 4 (empat) orang anak sebagaimana pada posita (2) di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ke 4 (empat) orang anak sebagaimana pada posita (2) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat setiap awal bulan, terhitung sejak dijatuhkannya putusan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan hakim mediator Acep Sugiri, S.Ag.M.Ag., dan dari laporan mediator tertanggal 12 November 2014, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan menolak sebagian yang lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat 1,2,3 dan 4;
2. Bahwa, Tergugat memberikan bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada:

a. Posita 5

Tergugat masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah untuk anak-anak dan selain itu Tergugat juga ada meninggalkan rumah kontrakan yang hasilnya digunakan untuk keperluan anak-anak;

b. Posita 6

Tergugat setelah menikah lagi, masih bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan anak-anak;

c. Posita 7

Menolak posita ini karena Tergugat masih bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan anak-anak;

d. Posita 8

Hal. 5 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan penghasilannya sebesar sebagaimana tersebut dalam surat gugatan namun belum dipotong oleh adanya pinjaman di bank serta potongan lainnya;

e. Posita 9

Tergugat menolak hak hadhanah diberikan kepada Penggugat karena anak-anak sudah besar, dan membiarkan kepada anak-anak untuk memilih tempat tinggal. Tergugat menolak nafkah anak dengan nominal sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan karena Tergugat mempunyai kewajiban lain yang harus dipenuhi dan selain itu Tergugat masih bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan anak-anak;

3. Tergugat tidak keberatan dibebankan nafkah sebagaimana keinginan Penggugat dengan syarat rumah kontrakan terlebih dahulu dijual dan digunakan untuk membayar hutang Tergugat di bank;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mengakui sebagian serta memberikan bantahan atas jawaban Tergugat, yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah kontrakan dan hasil dari rumah tersebut sudah habis dan seluruhnya dipergunakan untuk keperluan anak-anak. Penggugat hanya menginginkan Tergugat dapat secara rutin memberikan nafkah kepada anak-anak tanpa mempersoalkan rumah kontrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan anak-anak namun semenjak Tergugat menikah lagi, tanggung jawab dan perhatian tersebut berkurang;

3. Bahwa, Penggugat membenarkan penghasilan Tergugat berkurang karena adanya pinjaman di bank dan potongan lainnya;

4. Bahwa, menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hasil dari rumah kontrakan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak;

Bahwa, Tergugat mencukupkan dupliknya dengan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Bky. yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Daftar Gaji atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal

Hal. 7 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 23 Mei 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);

g. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 30 Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);

Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan kecuali bukti P.3 dengan alasan daftar gaji tersebut tidak termasuk potongan berupa potongan bank dan potongan lainnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 , umur 45 tahun, menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang bercerai pada akhir tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat di dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 (orang) anak, masing bernama 1. ANAK 1, usia 21 tahun, ANAK 2, usia 18 tahun, 3. ANAK 3, usia 14 tahun dan 4. ANAK 4;
- Bahwa, anak yang pertama dari Penggugat dan Tergugat kuliah di sekolah perawat di Pontianak, anak kedua bersekolah di SMA kelas 2 di Singkawang, anak yang ketiga sekolah di Pesantran di Jawa dan anak keempat belum bersekolah. Anak kedua dan keempat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak-anak yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana layaknya anak-anak pada umunya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain setelah mereka bercerai. Berdasarkan cerita Penggugat juga, sekarang Tergugat sudah jarang memberikan nafkahnya untuk anak-anak,

Hal. 9 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menurut cerita dari anak yang kedua (Nur Indah Permata Sari), Tergugat sudah jarang memberikan uang sekolah dan uang jajan dalam beberapa bulan terakhir ini, dan Tergugat baru memberikan setelah diminta;

- Bahwa, Tergugat bekerja di PT. XXXX, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat perbulan dan saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan lain dari Tergugat;
- Bahwa, saksi memperkirakan biaya hidup anak di sekitar tempat tinggal Penggugat adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) perbulannya;

2. SAKSI 2 , umur 30 tahun, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mantan pasangan suami isteri karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (orang) anak, masing bernama 1. ANAK 1, usia 21 tahun, 2. ANAK 2, usia 18 tahun, 3. ANAK 3, , usia 14 tahun dan 4. ANAK 4;
- Bahwa, anak pertama sekarang kuliah di Sekolah Perawat di Pontianak, anak kedua bersekolah di SMA kelas 2 di Singkawang, anak ketiga sekolah di pesantren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa, sedangkan anak yang keempat belum bersekolah. Anak kedua dan anak keempat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, anak-anak yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana layaknya anak-anak pada umunya;
- Bahwa, setelah bercerai Tergugat menikah lagi dengan wanita lain namun saksi tidak mengenal isteri baru Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kebutuhan anak-anak sudah mulai berkurang sehingga untuk mencukupinya Penggugat yang harus mencukupinya dengan cara berjualan makanan kecil-kecilan;
- Bahwa, Tergugat adalah karyawan tetap di Perusahaan Listrik Negara Persero (XXXN), namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat perbulannya;
- Bahwa, saksi memperkirakan biaya hidup anak di sekitar tempat tinggal Penggugat sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Hal. 11 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Daftar Gaji atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T);

Bahwa, Penggugat tidak memberikan bantahan atas bukti (T) tersebut;

Bahwa, para pihak telah menghadirkan dua orang anak untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KET ANAK 1, umur 17 tahun, menerangkan :

- Bahwa, ia adalah anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, ia masih bersekolah di kelas 3 SMAN 3 Kota Singkawang dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di lantai bawah dan Tergugat tinggal di lantai atas;
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak kuliah di keperawatan Pontianak, anak ketiga tinggal dan bersekolah di pondok pesantren di Bangil sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia ingin tetap tinggal bersama Penggugat dan Tergugat namun bila harus memilih, lebih memilih tinggal bersama Penggugat karena terasa lebih nyaman;
- Bahwa, komunikasi dengan Tergugat tetap lancar meski telah bercerai dengan Penggugat. Sejak Tergugat menikah lagi, Tergugat sering ke Pontianak menemui isterinya, komunikasi dengan Tergugat menjadi kurang lancar, apabila ditelepon untuk dimintai sesuatu jarang diterima dan apabila berada di rumah, Tergugat sering kali menghabiskan waktunya di lantai atas sehingga ia merasa kurang diperhatikan;
- Bahwa, nafkah yang diberikan Tergugat saat ini kurang lancar. Tergugat jarang memberikan uang jajan dan hanya memberi bila diminta. Dan uang sekolah tertunggak karena belum dibayar selama beberapa bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah kontrakan, tidak diketahui berapa hasilnya namun menurut Penggugat dipergunakan untuk membangun rumah kontrakan yang lain di sebelah rumah kontrakan yang sudah ada;
- Bahwa, anak kedua menyatakan biaya hidup dirinya perbulan sebesar 1.460.000,- per bulan dengan rincian

Hal. 13 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sekolah sebesar Rp. 100.000,- per bulan, uang jajan sebesar Rp. 360.000,- per bulan, uang buku Rp. 400.000,- dan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Biaya tersebut belum termasuk uang les yang dibayar per paket sebesar Rp. 2.000.000,-

- Bahwa, anak kedua mengetahui Tergugat di XXX dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan;
- Bahwa, Penggugat pernah berjualan makanan namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa, anak kedua berharap Tergugat dapat memenuhi dan memperlancar kebutuhan anak-anaknya;

1. ANAK 2 umur 20 tahun, menerangkan:

- Bahwa, ia adalah anak pertama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, anak pertama masih kuliah di Akademi Kebidanan di Poltekkes Pontianak semester 6 dan saat ini tinggal di rumah kost di Pontianak. Dan dalam 1-3 bulan sekali pulang ke Singkawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Penggugat tinggal di lantai bawah bersama anak-anak dan Tergugat tinggal di lantai atas;
- Bahwa, anak kedua tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersekolah di SMAN Singkawang kelas III, anak ketiga tinggal dan bersekolah di pondok pesantren di Bangil, sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Singkawang;
- Bahwa apabila harus memilih, anak pertama lebih memilih tinggal bersama Penggugat, karena merasa nyaman;
- Bahwa, komunikasi dengan Tergugat masih tetap lancar. Anak pertama masih sering bertemu dengan Tergugat di Pontianak. Dan anak pertama sering berkunjung ke rumah Tergugat dan isteri barunya;
- Bahwa, nafkah yang diberikan Tergugat masih lancar. Namun uang jajan berkurang dari yang sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- menjadi Rp. 200.000,- per bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah kontrakan, tidak diketahui berapa hasilnya karena dikelola Penggugat;
- Bahwa, anak pertama menyatakan biaya hidup dirinya perbulan sebesar 1.500.000,- per bulan. Biaya tersebut

Hal. 15 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk biaya kuliah sebesar Rp. 6.000.000,- per semester dan uang praktek;

- Bahwa, anak pertama mengetahui Tergugat bekerja di XXX dengan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan selain mendapatkan penghasilan dari rumah kontrakan;
- Bahwa, anak pertama berharap Tergugat dapat memenuhi dan memperlancar kebutuhan anak-anaknya tanpa harus diminta terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama meski telah bercerai dengan dua orang anak yaitu anak kedua dan anak keempat sedangkan anak pertama tinggal dan kuliah di Pontianak sedangkan anak ketiga bersekolah di Pondok Pesantren Dalwa di Bangil Jawa Timur. Tergugat bertanggung jawab atas sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap jam kerja pada hari Senin hingga Jum'at, Tergugat berada di Singkawang. Pada hari Sabtu dan Minggu berada di Pontianak bersama anak keempat yang dilakukan atas dasar tanggung jawab Tergugat sebagai bapak karena anak tersebut sering ditelantarkan oleh Penggugat. Tergugat juga selalu memperhatikan anak pertama di Pontianak;
- Bahwa, tidak benar Penggugat harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, karena semua kebutuhan anak-anak dipenuhi dari gaji Tergugat meski ada keterlambatan yang disebabkan atas kemampuan Tergugat. Sedangkan penghasilan dari rumah kontrakan 4 pintu sebanyak Rp. 16.000.000,- diambil dan dipergunakan tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat belum menuntutnya;
- Bahwa, atas pernikahan Tergugat tidak menghalangi tanggung jawab atas anak-anak, justru isteri baru Tergugat yang mandiri memudahkan Tergugat untuk memperhatikan hidup anak Tergugat yang ada di Pontianak, dan juga sayang atas anak keempat demikian juga sebaliknya;

Hal. 17 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kebutuhan hidup berkurang bukan disebabkan Tergugat menikah lagi, akan tetapi sejak menikah dengan Penggugat sudah banyak hutang, karena banyaknya tuntutan dari Penggugat;
- Bahwa, pemenuhan semua sandang, pangan, papan dan pendidikan dijalankan sesuai kemampuan Tergugat. Dan kesehatan semua anak-anak ditanggung perusahaan;
- Bahwa, gaji Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- dan hanya tersisa Rp. 1.500.000,- seandainya tetap dituntut, Tergugat tidak mengetahui apa maunya Penggugat, sedangkan untuk memenuhi semua ini, Tergugat harus pinjam sana-sini untuk anak-anak dan hal ini diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa awal permasalahan, Penggugat sering bercita-cita dan selalu mengancam untuk menjatuhkan Tergugat dengan harapan Tergugat menjadi gembel dan dipecat dari perusahaan dan Tergugat menjadi orang gila. Cita-cita sudah lama Penggugat inginkan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih menikah. Tergugat paling tidak suka Penggugat masih ingin mengatur-atur hidup Tergugat padahal sudah berstatus bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka majelis perlu mempertimbangkan hubungan hukum (*innerlejk samen hagen*) yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak adalah berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian, sehingga kumulasi tersebut memiliki hubungan hukum dan dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahannya yang pertama dan perubahan yang kedua;

Hal. 19 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kumulasi ini memiliki hubungan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan, maka gugatan ini dapat diperiksa secara bersama-sama sesuai dengan azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ditambah keterangan para saksi terbukti Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai empat orang anak, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan maksimal sampai putusan ini dijatuhkan namun tidak membuahkan hasil dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R,Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahannya;

Menimbang bahwa, upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh mediator Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag namun tidak berhasil sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar hak asuh anak atas nama ANAK 1 umur 20 tahun, ANAK 2 umur 17 tahun, ANAK 3 umur 13 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat adalah keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat sudah jarang berada di rumah meski masih beralamat yang sama. Antara Penggugat dengan anak-anak sangat dekat dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar keempat anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di tinggal bersama Penggugat dan antara Penggugat dan anak-anak sangat dekat dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK 1, P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama SAKSI 3, P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Kharisma Aulia dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK 4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat umum dan isinya berhubungan langsung dengan pokok gugatan, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazgelen di kantor pos sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2000, maka bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat, ANAK 1 umur 20 tahun 3 bulan, dan telah mumayyiz (vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) telah memberikan pernyataan bahwa apabila harus memilih maka ia lebih memilih untuk ikut Penggugat;

Menimbang bahwa, meskipun anak pertama telah menyatakan keinginannya, namun mengingat anak pertama sudah hampir memasuki usia dewasa (21 tahun) maka sudah dianggap mampu untuk mandiri dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataannya terkandung makna tidak adanya keberatan berada di bawah pengasuhan Penggugat ataupun Tergugat serta di sisi lain sedang berkuliah di Pontianak dan tidak dalam pengawasan langsung Penggugat meskipun sesekali pulang ke Singkawang (dalam 1-3 bulan sekali). Anak pertama telah nyata lebih banyak berinteraksi dengan Tergugat ketika berada di Pontianak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat atas hak asuh anak pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak kedua bernama ANAK 2 umur 17 tahun 5 bulan, dan telah mumayyiz (vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) telah memberikan pernyataan bahwa lebih memilih untuk berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak kedua telah memberikan pernyataannya dan dalam kenyataannya masih bersekolah di Kota Singkawang sehingga dalam kesehariannya lebih banyak bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak di usia sebagaimana anak kedua adalah usia yang masih labil dan harus senantiasa dalam pengawasan orang tua, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat atas hak asuh anak kedua dengan menetapkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak ketiga bernama ANAK 3 umur 13 tahun 9 bulan, siswi dari pondok pesantren (disingkat ponpes) di Bangil dan tinggal di Pesantren tersebut;

Hal. 23 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak ketiga telah mumayyiz namun tidak dapat dihadirkan sehingga tidak diketahui keinginannya untuk memilih hak asuh atas dirinya dengan begitu maksud pasal 156 ayat b KHI belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketika seorang anak bersekolah atau menjadi santri dari sebuah ponpes maka ia akan tunduk kepada aturan yang berlaku di ponpes tersebut. Dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di ponpes secara tidak langsung telah mendelegasikan tugasnya dalam mengasuh dan mendidik anak kepada pengurus atau pengasuh ponpes yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anak yang menjadi santri tidak hanya diasuh dan dibekali ilmu pengetahuan namun juga dididik untuk menjadi menjadi anak saleh yang berguna di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat atas hak asuh anak ketiga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, ANAK 3 umur 6 tahun 3 bulan, belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja, hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat memiliki waktu luang dan perhatian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih daripada Tergugat dari segi merawat dan mengasuh, sehingga terbukti
Penggugat lebih berhak dalam hal pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap
anak ketiga adalah patut untuk dikabulkan;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk menjamin nafkah keempat orang anak
Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dalam petitumnya mohon agar
membebankan kepada Tergugat berupa nafkah atas keempat orang anak
Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap awal
bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya nafkah untuk anak adalah menjadi
beban dan tanggungan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal mana sesuai
dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia. Dan terhadap besarnya nafkah anak tersebut harus memenuhi
kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai
ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku
dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Tergugat tidak mampu memberi nafkah karena
keadaan ekonominya tidak mendukung atau pendapatannya terbatas, maka
kewajiban nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat;

Hal. 25 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat telah dibantah Tergugat dengan bukti T. dan atas bukti T tersebut Penggugat tidak memberikan bantahannya (*vide pasal 283 RBg*), oleh karena itu bukti menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, pekerjaan Tergugat adalah karyawan PT. XXXX Persero dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 5.427.145 per bulan (*vide bukti T.*);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab ditemukan fakta meski menikah lagi dan penghasilan (*take home pay*) Tergugat dari gaji sebagai karyawan dari PT. PLN Persero sedikit karena dipotong oleh adanya pinjaman dan potongan lainnya namun Tergugat masih bertanggungjawab kepada anak-anak dengan mencari penghasilan tambahan namun tidak diketahui berapa yang dihasilkan dari penghasilan tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat yang menyatakan meski penghasilannya sedikit karena adanya potongan-potongan namun masih bertanggung jawab dengan tetap memberikan nafkah untuk anak-anak, maka dapat diduga penghasilan Tergugat melebihi dari bukti T. atau dengan kata lain mencukupi untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengetahui Tergugat masih memberikan nafkahnya namun ada kekhawatiran dari Penggugat mengingat nafkah yang diberikan saat ini berkurang dan sering terlambat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian dan jaminan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait keperluan riil dan kebutuhan hidup untuk tiap anak tidak ada parameter yang jelas karena hal itu tergantung pada individu masing-masing untuk mengatur dan mengelolanya;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berbeda-beda, akan lebih bijak apabila nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan minimum dengan tetap mengedepankan azas manfaat;

Menimbang, bahwa anak pertama menyatakan Tergugat saat ini masih memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000,- per minggu dan atas nafkah tersebut ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan riil dari anak pertama. Anak pertama menyatakan pula bahwa kebutuhan bisa tercukupi apabila diberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan dari anak pertama tersebut maka Majelis Hakim berpendapat nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan adalah betul-betul biaya riil yang dibutuhkan anak pertama selama sebulan di luar biaya pendidikan, oleh karena itu patut dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayarnya setiap bulan yang diserahkan langsung kepada yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kedua masih bersekolah dan tinggal bersama Penggugat di Kota Singkawang. Dan telah menyatakan kebutuhannya sebesar lebih dari Rp. 1.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa atas pernyataannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat agak berlebihan apabila mengabulkan sebagaimana permintaannya dengan melihat kepada status dan kebutuhan rata-rata tiap anak di Singkawang. Oleh karena itu Majelis menetapkan nafkah anak untuk anak kedua sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan dan diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa anak ketiga tidak dapat dihadirkan, Majelis Hakim berpendapat kebutuhan anak yang bersekolah dan tinggal di pesantren dengan bersandar kepada biaya hidup di Bangil yang notabene lebih rendah dari pada biaya hidup di Kota Singkawang, maka nafkah untuk anak ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per bulan yang diserahkan langsung kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, anak keempat belum mumayyiz karena masih berumur 6 tahun maka Majelis Hakim berpendapat kebutuhan untuk anak usia 6 tahun tidaklah sama dengan anak-anak yang lain karena hanya berfokus pada belanja jajan sebagaimana anak lainnya yang seusia, maka nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- per bulan yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK 2 lahir pada 19 Agustus 1997;
 - 2.2. ANAK 4 lahir pada 24 Oktober 2008berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada keempat orang anak sampai mereka dewasa dan mandiri dengan perincian:
 1. ANAK 1 minimal sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepadanya setiap bulan;
 2. ANAK 2 minimal sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulan;

Hal. 29 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ANAK 3 minimal sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) yang diserahkan
langsung kepadanya setiap bulan;
4. ANAK 4 minimal sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan
melalui Penggugat setiap bulan;

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Wahyudi, S.HI	Muhammad Rezani, S.HI
2. Dendi Abdurrosyid, S.HI	
PANITERA PENGGANTI,	
Mujahid, S.HI	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	260.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	416.000,-

Hal. 31 dari 31 Put. No. 0296/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)